

Hah Retensi Dan Pelelangan Barang Oleh Perum Pegadaiaan Apabila Debitur Wanprestasi

Oleh :

Agung Yudyana

Abstraksi :

Dalam melaksanakan fungsinya terutama bagi golongan ekonomi lemah, PERUM Pegadaian merupakan lembaga kredit yang cara operasinya dapat memenuhi syarat-syarat kesederhanaan prosedur. Sebab hanya menyerahkan barang sebagai jaminan, maka peminjam atau debitur akan langsung dapat menerima kredit atau uang pinjaman. Adapun PERUM Pegadaian mempunyai hak untuk menjual/melelang barang jaminan apabila si debitur (pemberi gadai) melakukan wanprestasi, yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak ditebus sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan dan terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaannya harus melalui penjualan umum/pelelangan umum

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu kebutuhan pokok, maupun kebutuhan yang lainnya. Dan jika saat tertentu seseorang itu sangat membutuhkan tambahan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan lainnya, maka salah satu jalan untuk memperoleh tambahan biaya tersebut adalah dengan jalan meminjam uang atau hutang.

Dalam hal ini keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang pokok maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tetapi dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberikan pinjaman tanpa adanya suatu kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau debitur sebagai kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Berpijak dari adanya utang piutang itu maka timbul adanya lembaga keuangan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk bank atau non bank. Lembaga keuangan itu berkedudukan sebagai kreditur yang siap memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur atau pihak yang memerlukan dan debitur memberikan jaminan tertentu berupa hak kebendaan kepada pihak kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150 s/d pasal 1160 sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang biaya tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari pinjaman pokok yaitu perjanjian hutang piutang, yaitu perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah perusahaan umum atau PERUM Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut ditentukan beberapa hal, diantaranya adalah tentang batas waktu pelunasan pinjaman. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan atau pinjaman tadi.

PERUM Pegadaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bersifat menarik dana atau uang tetapi berfungsi hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Untuk memperoleh kredit atau pinjaman yang jumlahnya tidak terlalu besar dengan jaminan yang sederhana serta prosedur yang ringan, maka PERUM Pegadaian adalah tempat yang paling cocok.

Mengingat tugas pokok PERUM Pegadaian untuk membina perekonomian masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, maka peraturan yang dibuat PERUM Pegadaian dalam melaksanakan lelang cukup memperhatikan kepentingan masyarakat. Di samping tugas pokok tersebut, maka pemerintah bermaksud juga mengarahkan peranan dari PERUM Pegadaian ke tujuan yang lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, PERUM Pegadaian berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PERUM Pegadaian merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan yang didasarkan pada hukum gadai,

mengingat karena sebagian para debitur di PERUM Pegadaian adalah masyarakat yang digolongkan masyarakat ekonomi lemah, jumlah kredit yang dibutuhkan relatif kecil, bila dibandingkan dengan kredit di bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Persyaratan yang longgar, tidak berbelit-belit dalam bidang perkreditan pada lembaga gadai diberikan agar dapat membantu dalam menunjang kehidupan dan membantu pemerataan tingkat sosial.

Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam pemberian jaminan dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Bentuk lembaga jaminan seperti gadai bagi kreditur lebih aman, karena benda bergerak yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaannya. Hak dari pemegang benda jaminan pada gadai bersifat kebendaan, yang memberikan jaminan bagi kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar.

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang wenang menguasai bendanya. Jika pemegang gadai tidak disangsikan lagi, maka kedudukan pemegang gadai patut dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik. Kreditur mendapat perlindungan jika yang menerima benda tersebut adalah pemilik sesungguhnya dari benda itu, sehingga karena adanya hak-hak tersebut kreditur akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.

Dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan, diharapkan pemerataan usaha perlu ditingkatkan dan diperluas. Dalam upaya untuk membantu penyediaan dana untuk meningkatkan produktivitas atau pendapatan masyarakat yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan, maka tidak jarang ada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Untuk itu hal yang demikian ini pihak PERUM Pegadaian sebagai kreditur oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai. Yakni dengan melakukan *parate eksekusi*. Selain itu pihak PERUM Pegadaian selama tidak menyalahgunakan barang gadai, nasabah (debitur) tidak berhak untuk menuntut pengembalian barang gadai. Kadang-kadang PERUM Pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah (pemberi gadai). Hal yang demikian itu disebut Hak Retensi. Sedangkan pengertian Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Aturan umum dalam KUH Perdata mengenai Hak Retensi ini di dalam KUH Perdata tidak ada, melainkan diatur

dalam pasal-pasal yang tercerai berai yaitu dalam pasal : 567, 575, 576, 579, 834, 715, 725, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata.

PERUM Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan. Kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau pelelangan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji lebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum/pelelangan umum. Pelelangan atas benda jaminan tidak selamanya dapat terjual semuanya, dalam arti ada beberapa barang jaminan tertentu yang tidak laku dilelang. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Terlalu tinggi harga penawaran pada waktu lelang disebabkan penafsir dalam pemberian uang pinjaman terlalu tinggi;
2. Harga barang di pasaran turun nilainya;
3. Barang yang dilelang mengalami kecacatan.

Maka untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap tidak lakunya barang jaminan tersebut, perlu diselidiki lebih lanjut. pemegang gadai merupakan kreditur preferen yang terhadap siapakah kewenangan itu bisa dilaksanakan guna melindungi kreditnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang timbul berkaitan dengan “Bagaimana Pelaksanaan Hak Retensi dan Pelelangan Barang oleh Perum Pegadaian apabila Debitur Wanprestasi” dan Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut apakah langkah yang diambil oleh PERUM Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh PERUM Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

D. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode di sini adalah cara kerja ilmiah untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif sesuai dengan sasaran dan permasalahan yang ada.

Dalam melengkapi data mempergunakan metode yang lazim digunakan untuk penyusunan ini dengan beberapa tahap yaitu :

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan pada PERUM Pegadaian Cabang Blitar.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan kepustakaan.

2. Tehnik Pengumpulan Data'

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

- a. Observasi yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang lebih konkret dan relevan, maka penulis menggunakan cara pengamatan secara langsung dan menggunakan pendekatan terhadap obyek penelitian.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dilakukan dengan jalan mewawancarai secara langsung kepada pihak yang berkepentingan atau responden yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

3. Analisa Data

Yang penulis pergunakan adalah analisis secara diskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian dan data tersebut akan disajikan dengan tidak menggunakan statistik.

E. Fungsi dan Tugas Pokok PERUM Pegadaian

1. Fungsi PERUM Pegadaian

Dalam usaha melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah ialah adanya golongan ekonomi lemah. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan golongan masyarakat tersebut, dalam bidang perkreditan secara umum pemerintah pemerintah telah

memberikan kredit dalam bentuk-bentuk kredit Bimas, KIK, KCK, dan lain sebagainya. Dalam ikut serta berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat inilah, PERUM Pegadaian juga memberikan kredit atau pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Di sini fungsi atau peranan PERUM Pegadaian adalah sebagai alternatif dari bentuk-bentuk kredit yang telah diberikan oleh Pemerintah tersebut diatas. Terlebih bagi masyarakat yang berpenghasilan sedang, yang apabila ada keperluan diluar kebutuhan sehari-hari, terpaksa mereka mencari tambahan dana dari luar. Disinilah tampak pentingnya fungsi atau peranan dari PERUM Pegadaian untuk melayani kebutuhan yang mendesak dengan cara yang mudah untuk memperoleh dana yang diperlukan.

2. Tugas Pokok PERUM Pegadaian

- i. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
 1. Para petani, nelayan, pedagang, industri kecil yang bersifat produktif.
 2. Kaum buruh atau pegawai negeri yang ekonominya lemah yang bersifat konsumtif.
- ii. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- iii. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Dalam melaksanakan fungsinya terutama bagi golongan ekonomi lemah PERUM Pegadaian merupakan lembaga kredit yang cara operasinya dapat memenuhi syarat-syarat kesederhanaan prosedur. Sebab hanya menyerahkan barang sebagai jaminan, maka peminjam atau debitur akan langsung dapat menerima kredit atau uang pinjaman.

Dengan kesederhanaan prosedur pinjaman tersebut, serta pelaksanaan fungsinya yang berada dibawah pengawasan pemerintah, sehingga penyalahgunaan pemerasan terhadap masyarakat yang berada dalam kesulitan dapat diatasi. Dengan demikian jelaslah keberadaan dari lembaga ini sangat diperlukan.

F. Tujuan PERUM Pegadaian

Tujuan PERUM Pegadaian menurut ketentuan PP No. 10 tahun 1990 ialah sebagai berikut: Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa sifat usaha dari PERUM Pegadaian

adalah “ Menyatakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Sesuai dengan sifat dari PERUM Pegadaian tersebut, usaha berdasarkan pasal 5 ayat 2, tujuan dari PERUM Pegadaian adalah:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Menurut isi pasal 5 ayat 2 PP No. 10 tahun 1990 tersebut, maka dari tujuan PERUM Pegadaian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan yang mengandung unsur sosial,

Perusahaan umum Pegadaian sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dimana usaha dengan jalan mengambil oleh pegadaian dari pihak swasta. Hal tersebut dimaksudkan untuk menolong masyarakat dari cengkaman lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan sebagainya. Sebab dalam kenyataannya, pihak partikelir itu dalam memberikan pinjaman sering kali disertai bunga yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat kita semakin susah hidupnya.

Jadi tujuan dari PERUM Pegadaian disamping memberantas lintah darat, pegadaian gelap, ijon dan sebagainya, maka PERUM Pegadaian lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan ekonomi. Hal ini terbukti pada saat pelaksanaan pemberian pinjaman, dimana PERUM Pegadaian menerapkan proses yang sangat mudah, cepat, dan bunga yang ditetapkan juga relatif rendah.

2. Tujuan yang mengandung unsur Ekonomi.

Perusahaan umum Pegadaian selain mempunyai tujuan yang mengandung unsur sosial seperti telah diuraikan di atas, PERUM Pegadaian juga sebagai perusahaan yang dalam mengembangkan usahanya memerlukan suatu keuntungan. Jadi PERUM Pegadaian selain mempunyai tujuan yang mengandung unsur sosial, pegadaian juga mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi, yaitu memupuk keuntungan. Hal ini dapat kita lihat dalam hal pemberian, yang mana selalu dipungut bunga, walaupun relatif rendah.

G. Gadai

1. Pengertian Gadai

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang gadai, maka pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gadai. Mengenai ketentuan tentang gadai ini telah diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab XX pasal 1150 s/d 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata yang isinya berbunyi sebagai berikut.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang biaya tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Secara singkat dapat dikatakan, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur, atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya.

Gadai baru terjadi apabila debitur menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi.

Gadai (*pand*) sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya perjanjian gadai itu diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (kredit).

Kedudukan perjanjian penjaminan yang disebut sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya pengembalian pemberian hutang (kredit) oleh kreditur. Dengan demikian bahwa perjanjian gadai tidak dapat merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok.

Perjanjian gadai merupakan salah satu lembaga jaminan yang mudah digolongkan sebagai perjanjian yang bersifat kebendaan. Sifatnya sebagai hak kebendaan yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dapat kita ketahui dari bunyi pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata : “Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barangnya gadai, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali”.

Dari ketentuan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa si pemegang gadai (*Pandhouder*) tetap memiliki hak gadainya apabila barang jaminan tersebut di luar kemauannya jatuh di tangan orang lain maka kepada kreditur tetap mempunyai hak untuk menuntut kembali barang jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, terhadap siapa saja yang memperoleh hak baik secara sah atau tidak. Sedangkan sifat kebendaan dari perjanjian gadai bertujuan memberikan jaminan gadai bagi pemegang gadai, bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.¹

2. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai

a. Hak Pemberi Gadai

- i. Pemberi gadai mempunyai hak untuk menerima kembali barang yang digadaikan, bilamana perjanjian pokok beserta bunganya telah dibayar.
- ii. Pemberi gadai berhak mendapatkan ganti rugi, apabila bendanya gadai menjadi rusak, hilang atau merosot nilainya.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan benda jaminan atau benda gadai kepada pemegang gadai atau dengan maksud pemberi gadai berkewajiban menyerahkan penguasaan benda jaminan kepada pemegang gadai.
- 2) Pemberi gadai wajib mengganti kepada pemegang gadai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai guna menyelamatkan barang gadai (pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata).

c. Hak Pemegang Gadai

1) Menjual dengan Kekuasaan Sendiri (*eigenmachtige verkop*)

Dalam hal debitur (pemberi gadai) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang telah ditentukan ini telah dilampaui, apabila oleh semua pihak tidak telah ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau jika tidak telah ditentukan sesuatu, maka si berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtige verkop*) benda gadai. Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang yang kekuasaan sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, op cit, hal 57

yang diatur secara khusus, seperti halnya hipotik diatur dalam pasal 1178 KUH Perdata Jo pasal 7 ayat 2 PMA No. 15 tahun 1961.²

Dalam gadai, penjualan barang itu harus dilakukan di muka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku, kemudian hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga dan biasanya dikembalikan kepada debitur, demikian disebutkan dalam pasal 1155 ayat 1 KUH Perdata.

2) Hak Menjual Barang Gadai dengan Perantara Hakim

Menjual benda gadai untuk mengambil pelunasan-pelunasan dapat pula terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim untuk melunasi hutang, bunga beserta biaya pelelangan. Tentang hak penjualan barang gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya, apabila ada suatu perhubungan telegram, atau jika tidak ditemukan halnya dengan pos yang berangkat pertama (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).

3) Atas Ijin Hakim Menguasai Benda Gadai

Si berpiutang atau si pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata).

4) Hak Untuk Mendapat Ganti Rugi

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

5) Hak Retensi

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berhutang (debitur) tidak berkuasa menuntut pengambilannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

6) Hak Didahulukan

² Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta, 2008 hal 60

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga dan biaya (pasal 1150 KUH Perdata), hak tersebut dapat terlihat dari hak kreditur atau pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata). Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.

d. Kewajiban Pemegang Gadai

Di samping pemegang gadai mempunyai hak-hak seperti tersebut di atas, pemegang gadai juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1) Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual, kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya, apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan lewat telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).
- 2) Pemegang gadai bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, seandainya itu telah terjadi kelalaian (pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
- 3) Pemegang gadai bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai.
- 4) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang yang digadaikan itu untuk kepentingan sendiri.

H. Hak Retensi

Yang dimaksud dengan hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.³ Aturan umum dalam KUH Perdata mengenai hak retensi ini di dalam KUH Perdata tidak ada, melainkan diatur dalam pasal-pasal yang tercerai berai yaitu dalam pasal-pasal : 567, 575, 576, 579, 834, 715, 725, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata.

Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari barang

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hal 63

yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar lebih dahulu, baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi itu tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan itu, jadi hanya boleh menahan saja tidak boleh memakai bendanya.

Seperti halnya hak jaminan yang lain, hak retensi mempunyai ciri-ciri perjanjian yang bersifat *accessoir*. Yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok. Dan tidak dapat diperalihkan secara khusus. Seperti halnya pada gadai hak retensi tidak mengandung kewenangan untuk memakai bendanya namun harus memelihara benda tersebut dengan baik. Kekuasaan dari pemegang hak retensi terletak pada kewenangannya untuk menahan bendanya dan menolak penyerahan benda tersebut sebelum adanya pembayaran.

I. Wanprestasi

Perkataan “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Dalam suatu perjanjian yang diadakan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), ada beberapa solusi atau hukuman yaitu :

- Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- Kedua : Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- Ketiga : Peralihan
- Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus mendapatkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

J. Pemberitahuan Lelang

1. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirim Daftar Tanggal Lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing.
2. Kantor Daerah membuat Daftar Ikhtisar Lelang untuk daerahnya dengan memperhatikan usulan daftar lelang dari kantor cabang dengan memperhatikan :
 - a. Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak diadakan lelang pada tanggal yang sama.
 - b. Sedapat mungkin lelang dilakukan pada hari yang sama
 - c. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur
 - d. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.
3. Apabila di kemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan, tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Kepala Kantor Daerah dan Inspektur Daerah.
4. Tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui :
 - a. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
 - b. Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya)
 - c. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah
 - d. Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang
 - e. Pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penerangan setempat
 - f. Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan
 - g. Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang, barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.
5. Barang jaminan yang dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang ditentukan pada setiap SBK setiap hari berubah/menyesuaikan.

K. Persiapan Lelang

1. Paling lambat 7 hari sebelum lelang, Kepala Cabang membentuk team pelaksana lelang yang terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua (Kepala Cabang atau pegawai yang ditunjuk)
 - b. Dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi.

2. Barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, paling cepat 5 hari sebelum lelang.
3. Berdasarkan nomor-nomor pada buku pelunasan dan buku kredit yang masih lowong, Kepala Cabang memberitahukan kepada pemegang gudang/penyimpanan nomor-nomor barang yang harus dikeluarkan dari gudang masing-masing untuk diserahkan kepada team pelaksana lelang.
4. Untuk penerimaan dan pemegang gudang, jumlah menurut rubrik/ribuan/ golongan terlebih dahulu dicocokkan dengan saldo pada buku gudang. Serah terima barang jaminan dari pemegang gudang kepada team pelaksana lelang harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan Dilelang.
Oleh team pelaksana lelang diperiksa lebih dahulu semua nomor yang masih “terbuka” di dalam kredit yang bersangkutan dengan membubuhkan garis merah di belakang nomor ini.
Team pelaksana lelang lalu mencocokkan barang itu dengan nomor yang masih “terbuka” di dalam buku kredit. Juga diperiksa apakah benang ikatan, kitir, dan jepitan benang itu tidak rusak. Nomor barang itu ditulis di dalam Berita Acara Lelang menurut rubrik di bawah tiap kolom ribuan/rubrik/golongan yang harus dibubuhi paraf oleh Ketua Team Pelaksana Lelang.
5. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan pada SBK dwilipat (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini lalu ditempelkan (diikat) pada barang yang bersangkutan.
Team pelaksana lelang harus menaksir ulang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksir ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK dwilipat.
Barang jaminan yang telah diperiksa tersebut (bila memungkinkan) dimasukkan ke dalam lemari kaca atau pitrin di dalam ruang publik menurut rubrik/ribuan/golongan agar dapat diperlihatkan kepada umum di dalam ruang publik sebelum barang tersebut dilelang.
6. Pada hari lelang barang C dan D diserahkan oleh penyimpan kepada Ketua pelaksana lelang. Apabila terdapat banyak barang jaminan C dan D yang akan dilelang, sehingga pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari akan diadakan lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimulai 3 hari sebelum lelang.

7. Jika pada waktu pemeriksaan (taksir ulang) terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK dwilipat yang bersangkutan atau terdapat beda taksiran yang besar karena salah menggunakan peraturan atau terdapat tanggal jatuh tempo yang salah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang. Tentang hal ini dibuat berita acara rangka dua yang ditandatangani oleh semua anggota team pelaksana lelang dan pemegang gudang/penyimpanan barang yang bersangkutan. Kejadian ini segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Daerah dengan melampirkan satu lembar berita acara, kemudian barangnya disimpan oleh Kepala Cabang.
8. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.
9. Jika terdapat perbuatan curang, maka Kepala Cabang harus segera mengambil tindakan yang perlu. Apabila penyelidikannya membenarkan prasangka itu Kepala Cabang harus segera mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.
10. Paling cepat 7 hari sebelum lelang, SBK dwilipat dari barang jaminan yang akan dilelang dicabut dari berkasnya dan dijahit menjadi satu dari pada sudut kiri bagian atas. SBK dwilipat ada tulisan yang tidak jelas maka di bawah atau di sebelah belakang SBK dwilipat itu dibuatkan penjelasan. Bilamana sesudah SBK dwilipat dijahit menjadi satu dan ada pelunasan, maka pada SBK dwilipat yang bersangkutan oleh Kepala Cabang/wakilnya ditulis "DILUNASI" dan tanggal pelunasan dicantumkan pada SBK dwilipat tersebut.

L. Pelaksanaan Lelang

1. Pada hari lelang barang-barang kasep yang akan dilelang kecuali golongan C dan D, oleh penjaga siang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasan / tanggung jawab ketua team pelaksana lelang.
2. Pada waktu lelang, team pelaksana lelang bertanggungjawab atas barang yang ada di tempat lelang, oleh karena itu kecuali team pelaksana lelang dilarang berada di ruangan pelaksana lelang.
3. Seperempat jam sebelum lelang dimulai, SBK dwilipat dan barang kasep golongan C dan D yang akan dilelang dibawa ke tempat lelang di bawah pengawasan Kepala Cabang sendiri.
SBK Dwilipat lelang harus dijaga benar agar para pembeli tidak dapat mengetahui jumlah taksiran dan uang pinjaman.

4. Lelang harus dipimpin oleh Ketua team pelaksana lelang
5. Jika anggota team pelaksana lelang yang berhalangan, maka pekerjaan anggota tersebut dirangkap oleh ketua team pelaksana lelang atau petugas pengganti yang ditunjuk.
6. Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli dan jumlah yang dibayar, yang muka dari pembeli yang telah diterimanya, dalam Daftar Rincian Penjualan Lelang. Setelah selesai pelaksanaan lelang, daftar tersebut ditandatangani oleh kasir lelang.
7. Barang-barang dilelang menurut nomor SBK Dwilipat
8. Ketua team pelaksana lelang menyebut dengan suara jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat.
9. Ketua team pelaksana lelang harus mengatur supaya barang-barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Kepada para pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar. Penawaran sampai dengan Rp. 40.000,00 harus dinaikkan dengan kelipatan Rp. 500,00 penawaran antara Rp. 40.500,00 sampai dengan Rp. 150.000,00 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 1.000,00 dan penawaran lebih dari Rp. 151.000,00 sampai sampai Rp. 500.000,00 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 5.000,00 dan penawaran lebih besar dari Rp. 500.000,00 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 10.000,00. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, penawaran ini disebut dua kali oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan dengan didahului perkataan “tiga kali”.
10. Jika waktu lelang barang yang tidak dikuai tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai oleh pembeli, karena jika dijadikan satu maka uang kelebihan lelang dari masing-masing barang tidak dapat ditetapkan dan hal ini akan merugikan nasabah.
11. Sebelum dilelang semua barang jaminan harus ditaksir lagi menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu, taksiran baru oleh team pelaksana lelang dicatat pada SBK dwilipat atau pada halaman belakangnya.

Penetapan harga lelangnya adalah sebagai berikut :

- a. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari UP + sewa modal penuh, maka barang itu harus dijual serendah-rendahnya sebesar UP + sewa modal (penuh), dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya sebesar uang yang dibulatkan itu, harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang (BSL).

- b. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari UP + sewa modal, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang baru + sewa modal (penuh) dari UP menurut taksiran baru, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya, maka harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang.
 - c. Berhubung pegadaian sebagai pelaksana lelang tidak membebani biaya lelang penjual sebesar 3% dari lakunya lelang, untuk itu perusahaan menanggung semua biaya lelang penjual sebesar 3% untuk pelaksana lelang.
12. Kepala Cabang harus mengirimkan kepada Kepala Kantor Daerah daftar harga emas yang dilelang selambat-lambatnya 3 hari setelah lelang.
 13. Pada waktu lelang harga penjualan dan nama pembeli dicatat oleh ketua team pelaksana lelang sendiri pada SBK dwilipat bersangkutan dengan spidol/tinta merah. Pegawai pengisi Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) yang tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai ketua pelaksana lelang mencatat pendapatan dari barang yang telah dijual menurut pendengarannya. Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai pelaksana lelang harus mencatat DRPL, nomor-nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari SBK dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan "SH" di belakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang.
Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam DRPL, asalkan belum dijual dengan perkataan "Tiga Kali", maka nomornya tidak boleh dicoret akan tetapi di belakang nomor itu diberi catatan "Tebus".
 14. Sebelum lelang dimulai, pemegang kas kredit atau pelunasan memberikan uang secukupnya kepada kasir lelang untuk dipergunakan sebagai kembalian.
 15. Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai.
 16. Setelah semua barang habis dilelang, pendapatan lelang harus dijumlah di bawah tanggung jawab ketua team pelaksana lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan pada SBK dwilipat.
 17. Tulisan yang salah harus diperbaiki, yaitu dengan petunjuk "Sebetulnya" dan diparaf oleh pegawai dan ketua team pelaksanaan lelang.
 18. Ketua pelaksana lelang tidak boleh meninggalkan tempat lelang, karena sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan. Setiap penyerahan/penerimaan uang ini dilakukan dengan buku serah

terima uang. Sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelang dan Ketua Team Pelaksana Lelang.

19. Sehabis lelang kepada setiap orang dan kongsi di larang menjual belikan barang yang telah mereka beli dari lelang di halaman kantor cabang PERUM Pegadaian.
20. SBK dwilipat barang yang sudah dilelang disimpan oleh Kepala Cabang dan dibinasakan sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Daerah. SBK dwilipat barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan mendapatkan penetapan dari Kantor Daerah.
21. SBK dwilipat barang sisa lelang dibinasakan barang yang bersangkutan dijual habis atau sesudah ada perintah dari Kepala Kantor Daerah.

Apabila terdapat salah tafsir yang dilakukan oleh petugas tafsir terhadap barang yang digadaikan, maka barang tersebut disimpan di perusahaan an di;lakukan laporan kepada kantor pegadaian yang lebih tinggi dan apabila dalam penafsiran terhadap barang terdapat kesengajaan oleh petugas lelang, maka dilakukan tindakan oleh pejabat lelang untuk mempertanggungjawabkan.

M. Kesimpulan

Dalam melaksanakan fungsinya terutama bagi golongan ekonomi lemah, PERUM Pegadaian merupakan lembaga kredit yang cara operasinya dapat memenuhi syarat-syarat kesederhanaan prosedur. Sebab hanya menyerahkan barang sebagai jaminan, maka peminjam atau debitur akan langsung dapat menerima kredit atau uang pinjaman. Adapun PERUM Pegadaian mempunyai hak untuk menjual/melelang barang jaminan apabila si debitur (pemberi gadai) melakukan wanprestasi, yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak ditebus sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan dan terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaannya harus melalui penjualan umum/pelelangan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Mariam Darus Badrul Zaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1998

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2006

-----, *Hukum Perdata Hak Jaminan Hak*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

-----, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita Jakarta, 2005.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia Jakarta, 2008.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Penerbit Yayasan Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandra Maju, Bandung, 2000